



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pelayanan kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan kualitas Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang.
7. Pelayanan kesehatan dasar adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang yang dilakukan maksimal oleh tenaga dokter dan atau dokter gigi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas Teknis pada Dinas Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan di suatu wilayah kerja yang bertanggungjawab terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan professional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis puskesmas.
11. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan PKD.
12. Puskesmas Pembantu adalah Pelimpahan sebagian kewenangan Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di masyarakat.
13. Puskesmas Keliling adalah Pelimpahan sebagian kewenangan Puskesmas yang bersifat dinamis untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, persalinan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Darurat Medik adalah pelayanan kesehatan perorangan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan medik/kedokteran.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
21. Pemeriksaan Kesehatan adalah tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Umum untuk mendapat surat keterangan kesehatan, atas permintaan perorangan dan atau badan.

22. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah jaminan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta secara menyeluruh meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan habis pakai yang diperlukan.
23. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional.
24. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin non kuota JAMKESMAS berupa pelayanan kesehatan dasar;
25. Pelayanan Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan atas dasar keperluan diagnostik, pengobatan dan tindakan medik karena keterbatasan kewenangan.
26. *Visum et Revertum* adalah surat keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis atas permintaan penyidik.
27. Laboratorium Kesehatan adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan penunjang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yaitu Pemeriksaan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Pemeriksaan Penunjang Pemberantasan Penyakit, dan rujukan laboratorium
28. Kualitas Kesehatan Lingkungan adalah lingkungan yang memenuhi standar dan persyaratan dibidang kesehatan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan penularan penyakit.
29. Rekomendasi Laik sehat adalah surat keterangan yang menyatakan kondisi yang memenuhi ketentuan teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
30. Standar kesehatan adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan yang disusun dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan untuk memperoleh manfaat yang optimal.
31. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
32. Parameter kualitas kesehatan lingkungan adalah ukuran atau patokan yang digunakan terhadap penentuan pemeriksaan sampel di laboratorium.
33. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
34. Upaya Kesehatan Perorangan adalah upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

35. Tenaga Kesehatan adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, Bidan, fisioterapis dan Analis Kesehatan.
36. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi dari barang yang dibeli di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
37. Sampel adalah bahan yang mewakili untuk diperiksa di laboratorium.
38. Biaya Bahan adalah imbalan yang diterima atas pemakaian bahan habis pakai, obat, reagen dan bahan lainnya.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian fasilitas dan/atau alat kesehatan.
40. Jasa Pelayanan/tindakan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas tindakan yang diberikan.
41. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan dan minum pasien.
42. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnose.
43. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
44. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50. Rujukan laboratorium adalah suatu kegiatan untuk memeriksa sampel dari puskesmas atau unit pelayanan lainnya.

51. Inspeksi Sanitasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan fisik, lingkungan dan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan.
52. Unit perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan adalah kegiatan yang didukung sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam rangka perbaikan, perawatan dan standarisasi alat kesehatan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
55. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan yang diberikan di Puskesmas meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. pelayanan darurat medik;
 - e. pelayanan rawat sehari (*one day care*);
 - f. pelayanan penunjang diagnose;
 - g. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan tenaga lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan dapat diberikan melalui puskesmas dan jaringannya.

- (2) Lokasi Puskesmas Keliling ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan yang dilayani di Puskesmas antara lain :

- a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- b. pemeriksaan kesehatan calon pengawai/karyawan;
- c. pemeriksaan kesehatan calon haji;
- d. pemeriksaan kesehatan calon transmigran;
- e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melanjutkan sekolah;
- f. pemeriksaan kesehatan keperluan asuransi;
- g. pemeriksaan kesehatan untuk calon tenaga kerja indonesia
- h. *visum et revertum*;
- i. pemeriksaan lainnya.

Bagian Ketiga Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas berupa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan antara lain;
 - a. pelayanan asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pelayanan asuransi kesehatan tenaga kerja;
 - c. pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 - d. pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 - e. pelayanan jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 6

- (1) Pelayanan penunjang medik terdiri dari :
 - a. pelayanan penunjang diagnostik;

- b. pelayanan penunjang terapi;
 - c. pelayanan penunjang pemulihan.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b pemeriksaan radio diagnostik;
 - c pemeriksaan *elektro medik*;
 - d pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
- (3) Pelayanan penunjang terapi / pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. obat dan perbekalan farmasi;
 - b. protesa/alat bantu;
 - c. pelayanan gizi;
 - d. pelayanan psikoterapi;
 - e. sarana penunjang lainnya.
- (4) Pelayanan penunjang pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan pemulihan lainnya.

Bagian Kelima

Perbekalan farmasi dan Sarana Penunjang lainnya

Pasal 7

- (1) Pendanaan Perbekalan Farmasi/obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan kebutuhan perbekalan farmasi/obat-obatan dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaannya.

BAB III
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Pelayanan

Pasal 8

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi :

- a. pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan;
- b. pemeriksaan pemberantasan penyakit;
- c. rujukan laboratorium.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kualitas Kesehatan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara dan atau pengelola sarana pelayanan kesehatan dan sarana umum lainnya wajib melakukan pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan.
- (2) Penyelenggara sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan kualitas lingkungan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (3) Pemeriksaan penunjang kualitas kesehatan lingkungan dilaksanakan melalui pemeriksaan sampel sebagai berikut :
 - a. air;
 - b. makanan, minuman dan penjamah;
 - c. udara;
 - d. tanah; dan/atau
 - e. sampel lingkungan lainnya.
- (4) Pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi;
 - b. pengukuran parameter kualitas kesehatan lingkungan .
- (5) Hasil pemeriksaan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi standar dan persyaratan dinyatakan dalam bentuk rekomendasi laik sehat.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Penunjang Pemberantasan Penyakit

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan penunjang pemberantasan penyakit.
- (2) Pemeriksaan penunjang pemberantasan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sampel sebagai berikut :
 - a. darah;
 - b. *urine*;
 - c. *faeses*;
 - d. *vektor* penyakit; dan/atau
 - e. cairan tubuh lainnya.
- (3) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

Bagian Keempat
Rujukan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Laboratorium Kesehatan menerima dan memeriksa sampel dari puskesmas atau unit pelayanan lain.
- (2) Pemeriksaan rujukan laboratorium meliputi pemeriksaan penunjang kualitas kesehatan lingkungan dan penunjang pemberantasan penyakit.
- (3) Pengukuran parameter yang belum dapat dilakukan di laboratorium kesehatan dirujuk ke Laboratorium yang lebih tinggi dan telah terakreditasi.
- (4) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IV

PELAYANAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan Pemeliharaan alat kesehatan meliputi :
 - a. perawatan;
 - b. perbaikan; dan
 - c. standarisasi alat kesehatan.

- (2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud ayat(1) diutamakan pada alat kesehatan pelayanan kesehatan dasar dan dimungkinkan pengembangan pada tingkat di atasnya.
- (3) Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Unit Mobil Pelayanan;
 - b. Dinas Kesehatan; dan
 - c. tempat sarana kesehatan pemohon.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinas Kesehatan.

Pasal 15

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah Pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta dan pelayanan kesehatan yang merupakan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk program.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan Jumlah, jenis bahan, tindakan, jenis alat pelayanan, waktu pemberian pelayanan dan lokasi pelayanan.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip penetapan tarif Retribusi untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya bahan, Jenis alat, biaya pemeliharaan, tindakan, transport, penginapan dan konsumsi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. bahan;
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Biaya bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberlakukan menurut HET yang berlaku.

BAB IX
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 22

- (1) Penerimaan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

- (2) Pendapatan dari komponen jasa pelayanan dikembalikan seluruhnya kepada Dinas Kesehatan sebagai jasa profesi tenaga kesehatan.
- (3) Penggunaan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang dipungut di Daerah
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati, sedangkan di UPT disetor kepada Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai.

- (2) Bupati dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tata cara pembayaran diatur sesuai sistem yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas daerah dalam waktu yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Surat teguran atas peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak satu bulan dikeluarkannya SKRD.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, maka subyek Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (3) Tata cara dan format Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 5 Seri B.5);

b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan kualitas Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 27 Seri C.9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2010
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka diperlukan sarana prasarana serta tenaga medis, keperawatan penunjang medis dan non medis yang lebih memadai.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pelayanan Kesehatan di Puskesmas, pelayanan Laboratorium kesehatan dan Bengkel Alat kesehatan di Daerah yang lebih baik kualitasnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, terutama yang mengatur materi dan tarif Pelayanan Kesehatan maupun Pelayanan Laboratorium Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 16 : Pelayanan darurat dilaksanakan di Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat

angka 20 : Pelayanan rawat sehari (*one day care*) dilaksanakan di Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat.

Pasal 2

Ayat (1) : Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (fisioterapi, psikologi dan pelayanan kesehatan jiwa).

Ayat (2) : cukup jelas

- Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan untuk menyatakan kondisi pasien (hamil, keterbatasan fisik, menstruasi).
- Pasal 5
- Ayat (1) : Pelayanan Kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan kepada seluruh penduduk baik berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah, maupun swasta, seperti Puskesmas dan jajarannya (Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa), serta klinik swasta (poliklinik).
- Ayat (2) : Pelayanan Jaminan Kesehatan lainnya adalah Penyelenggara asuransi swasta, dana sehat yang bekerja sama dengan UPTD dinas Kesehatan.
- Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 6
- Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : Pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya adalah pemeriksaan yang diperlukan untuk penegakan diagnostik penyakit sesuai dengan perkembangan (penetapan kangker diperlukan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi).
- Ayat (3) : Sarana penunjang lainnya adalah fasilitas alat kesehatan termasuk bahan habis pakai.
- Ayat (4) : Pelayanan penunjang pemulihan lainnya adalah pelayanan yang diperlukan untuk menunjang pemulihan penderita sesuai dengan perkembangan (misalnya pelatihan okupasi).
- Pasal 7
- Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : pengalokasian pendanaan perbekalaan farmasi/obat-obatan dimasukkan di dalam APBD.
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9
- Ayat (1) : Sarana pelayanan kesehatan meliputi :
- a. sarana pelayanan kesehatan dasar terdiri dari puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa, praktek perorangan, praktek bersama, praktek keperawatan, praktek bidan, balai

pengobatan, rumah bersalin, klinik fisioterapi, praktek pengobatan tradisional dan sarana lain sesuai perkembangan.

- b. sarana pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari praktek perorangan spesialis, praktek bersama spesialis, rumah sakit dan sarana rujukan lain sesuai perkembangan.
- c. sarana kesehatan lain terdiri dari sarana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, depot jamu, optik, usaha khitan, pusat kebugaran jasmani, jasa boga/katering, salon/klinik *skin care* dan usaha lain sesuai perkembangan.

Sarana umum lainnya meliputi :

- a. usaha kepariwisataan terdiri dari taman rekreasi, klab malam, diskotik, bar, cafe, panti mandi uap, panti pijat, cottage, toko obat, pondok wisata, kawasan pariwisata, restoran, rumah makan, rumah makan pancingan, hotel, pemandian umum, kolam renang dan bioskop.
- b. Usaha perdagangan/industri terdiri dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang), Industri Makanan dan Minuman.

wajib bagi penyelenggara usaha yang dimaksud ayat ini adalah dalam rangka perijinan, penyelidikan terhadap masalah kesehatan dan diduga ada pelanggaran.

Ayat (2) : Pemeriksaan berkala dimaksudkan untuk pengawasan, sedangkan sewaktu-waktu dimaksudkan bila ada kejadian, dan kecurigaan pelanggaran.

Ayat (3) : Pemeriksaan sampel air terdiri dari pemeriksaan bakteriologi, fisika, kimia, BOD (biological Oksigen Demand) dan COD (Chemical Oksiegn Demand).

Pemeriksaan sampel makanan minuman dan penjamah terdiri dari pemeriksaan bakteriologi dan kimia.

Pemeriksaan usap alat terdiri dari pemeriksaan bakteriologi

Pemeriksaan kualitas udara terdiri dari pemeriksaan bakteriologi.

Pemeriksaan Kualitas tanah terdiri dari pemeriksaan parasit.

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : Rekomendasi laik sehat diberikan apabila hasil pemeriksaan kualitas kesehatan telah memenuhi Standar dan persyaratan pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Unit pelayanan lain adalah Bidan dan Dokter praktek, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : biaya yang timbul merupakan biaya terhadap pengukuran parameter yang berlaku di laboratorium rujukan.

Pasal 12

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : Unit Mobil Pelayanan adalah mobil milik Dinas Kesehatan yang dipergunakan untuk operasional pemeliharaan alat kesehatan. Tempat sarana kesehatan pemohon adalah tempat milik pemohon yang dipergunakan untuk pemeliharaan alat kesehatan.

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah misalnya pelayanan pada saat Kejadian Luar Biasa / bencana alam.

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Profesi kesehatan yang berhak mendapatkan jasa pelayanan adalah Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, analis kesehatan, fisioterapi, sanitarian dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan di puskesmas dan jaringannya.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Kesehatan yang didalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas